



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 04/PRT/M/2006**

TENTANG

**KODE ETIK AUDITOR
INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum secara profesional dan akuntabel diperlukan tenaga auditor yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, dan independensi yang tinggi;
- b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan tenaga auditor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu adanya kode etik auditor sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku auditor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 310/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Pemeriksaan Menyeluruh, Pemeriksaan Khusus, dan Pemeriksaan Keteknikan di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. APFP adalah Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.
2. Auditor adalah PNS yang diangkat oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan.
3. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum.
4. Kode etik auditor adalah norma yang harus ditaati oleh auditor dalam menjalankan tugas pemeriksaan.
5. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Departemen.
6. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen.
7. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
8. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya kode etik auditor adalah tersedianya pedoman bagi para auditor untuk memberikan arah profesi, menegakkan kebenaran, dan memelihara kepribadian dan tingkah laku.

Pasal 3

Tujuan kode etik auditor adalah:

1. melindungi para auditor dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
2. memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan;
3. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksana pengendalian pemeriksaan sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan Departemen.

Pasal 4

Kode etik auditor ini berlaku untuk:

1. Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

2. PNS/petugas yang diberi tugas oleh Inspektur Jenderal untuk melaksanakan pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

BAB III PRINSIP AUDIT

Pasal 5

Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus taat kepada prinsip-prinsip audit sebagai berikut:

1. Integritas
Auditor memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab.
2. Kompetensi
Auditor memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
3. Obyektivitas
Auditor menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi pihak yang diperiksa. Auditor membuat penilaian yang seimbang atas semua kejadian yang relevan.
4. Independensi
Auditor menjunjung tinggi independensi dalam melaksanakan tugas, dan tidak terpengaruh baik oleh tuntutan maupun oleh kepentingan pihak manapun.

BAB IV PERILAKU AUDITOR

Pasal 6

Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menjaga perilaku sebagai berikut:

1. mentaati baik aturan organisasi APFP maupun aturan Departemen dan menjunjung tinggi tujuan organisasi;
2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. menghindarkan diri dari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Departemen;
4. dalam melaksanakan profesi sebagai auditor harus tertanam rasa percaya diri yang tinggi yang tumbuh dari dan bertumpu pada internalisasi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
5. menjunjung tinggi kejujuran dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
6. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara obyektif menjadi cacat;
7. bertanggung jawab dan bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam rangka penugasan;
8. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang didukung bukti yang diketahui dalam penyusunan laporan; dan
9. berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan keahlian dan efektivitas pelayanan; dan
10. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.

BAB V HUBUNGAN SESAMA AUDITOR

Pasal 7

Sesama auditor dalam pelaksanaan tugasnya wajib:

1. menggalang kerja sama yang sehat;
2. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
3. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

BAB VI HUBUNGAN AUDITOR DENGAN PIHAK YANG DIPERIKSA

Pasal 8

Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan tugas pemeriksaan wajib:

1. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
2. mampu menciptakan iklim dan menjalin kerja sama yang sehat dengan pihak yang diperiksa;
3. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi; dan
4. bersikap independen dalam pelaksanaan pemeriksaan.

BAB VII DEWAN KODE ETIK AUDITOR

Pasal 9

- (1) Guna melindungi serta menghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab para auditor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibentuk Dewan Kode Etik Auditor.
- (2) Keanggotaan Dewan Kode Etik Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah gasal dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Keanggotaan Dewan Kode Etik Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu unsur struktural Inspektorat Jenderal, unsur pejabat fungsional auditor, dan unsur Departemen di luar Inspektorat Jenderal yang keanggotaannya diusulkan oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan kompetensi.
- (4) Dewan Kode Etik Auditor ditetapkan oleh Inspektur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 10

Dewan Kode Etik Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa perkara pelanggaran, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik auditor, dan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh auditor terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur Jenderal dan Dewan Kode Etik Auditor.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

Auditor dilarang:

1. menyalahgunakan kewenangannya sebagai auditor;
2. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
3. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
4. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa maupun Departemen, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan
5. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas pemeriksaan.

Pasal 13

Sanksi bagi auditor:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini berakibat dikenakannya sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Hukuman disiplin bagi PNS diberlakukan sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO